



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh seluruh unsur Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pihak lain yang membantu dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah Kabupaten Lebak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Tunjangan yang Melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/ suami, tunjangan anak tunjangan jabatan struktural/ fungsional, dan/atau tunjangan beras.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pihak Lainnya adalah pihak yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Insentif

#### Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai Bapenda selaku pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya;
  - b. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah selaku pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya;
  - c. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
  - d. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah;
  - e. pemungut PBB-P2 pada tingkat kecamatan;
  - f. pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan; dan
  - g. Pihak Lainnya yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada pejabat dan pegawai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama Pemungutan dengan pihak ketiga.
- (4) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



huruf c dan huruf d dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

- (5) Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. pegawai ASN; dan
  - b. pegawai non ASN.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan Insentif.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencapaian target kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi setiap triwulannya.

### Pasal 4

Target kinerja penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulan berdasarkan masing-masing jenis Pajak, meliputi:

- a. PBB-P2
  1. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  1. sampai dengan triwulan I : 10 % (sepuluh persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 35 % (tiga puluh lima persen);

3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- c. Pajak Barang Jasa Tertentu atas:
1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
    - a) sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
    - b) sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
    - c) sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
    - d) sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- d. Pajak Reklame
1. sampai dengan triwulan I : 10 % (sepuluh persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 35 % (tiga puluh lima persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- e. Pajak Air Tanah
1. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



1. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- g. Pajak Sarang Burung Walet
1. sampai dengan triwulan I : 10 % (sepuluh persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 35 % (tiga puluh lima persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
1. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).

#### Pasal 5

Target kinerja penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulan berdasarkan masing-masing jenis Retribusi,

meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum
  1. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- b. Retribusi Jasa Usaha
  1. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
  1. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja perangkat Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat Daerah;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya setelah dilakukan rekonsiliasi capaian realisasi pendapatan antara Bapenda, Perangkat Daerah pengelola Retribusi, dengan SKPKD.

- (3) Pemberian Insentif untuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pada akhir triwulan I realisasi tercapai atau terlampaui atas target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c, maka Insentif diberikan pada triwulan II berdasarkan target kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Dalam hal pada akhir triwulan I realisasi tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c, Insentif tidak diberikan pada triwulan II.
- (3) Dalam hal pada akhir triwulan II realisasi tercapai atau terlampaui atas target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c, Insentif diberikan pada triwulan III untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II berdasarkan target kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (4) Dalam hal pada akhir triwulan II realisasi tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c, Insentif tidak diberikan pada triwulan III.
- (5) Dalam hal pada akhir triwulan III realisasi tercapai atau



melampaui atas target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c, Insentif diberikan pada triwulan IV untuk triwulan III dan triwulan yang belum dibayarkan berdasarkan target kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi.

- (6) Dalam hal pada akhir triwulan III realisasi tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c, Insentif tidak diberikan pada triwulan IV.
- (7) Dalam hal pada akhir triwulan IV realisasi tercapai atau melampaui atas target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (8) Dalam hal pada akhir triwulan IV realisasi tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c namun melebihi target kinerja triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (9) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 8

Pemberian Insentif pada setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (8) diberikan berdasarkan hasil rekonsiliasi capaian kinerja Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Sumber dan Besaran Insentif  
Pasal 9

- (1) Insentif Pemungutan Pajak bersumber dari pendapatan Pajak yang meliputi:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. Pajak Air Tanah;
  - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
  - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi bersumber dari pendapatan Retribuasi yang meliputi:
- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
    1. pelayanan kesehatan;
    2. pelayanan kebersihan;
    3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
    4. pelayanan pasar.
  - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
    1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    2. penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat

- pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  4. penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila;
  5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  7. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  8. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
1. persetujuan bangunan gedung; dan
  2. penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 10

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama pemungutan Retribusi ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Contoh Penghitungan besaran pemberian Insentif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling banyak 6 (enam) kali gaji pokok Tunjangan yang Melekat;
  - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling banyak 7 (tujuh) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat;
  - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling banyak 8 (delapan) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat; dan
  - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) paling banyak 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut PBB-P2 pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari

besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10.

- (4) Dalam hal terdapat sisa lebih atas realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan penerima dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tahapan pada ketentuan Pasal 7.

### BAB III

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda dan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, rincian objek belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, serta dijabarkan dalam sub rincian objek belanja sesuai jenis pajak yang dipungut.

- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi non ASN dialokasikan pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan dikelompokkan ke dalam belanja operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa, rincian objek belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah, serta dijabarkan dalam sub rincian objek belanja sesuai jenis pajak yang dipungut.

#### Pasal 14

- (1) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi ASN dikelompokkan ke dalam belanja operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, rincian objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi, serta dijabarkan dalam sub rincian objek belanja sesuai jenis Retribusi yang dipungut.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi non ASN dialokasikan pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan dikelompokkan ke dalam belanja operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa, rincian objek belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi, serta dijabarkan dalam sub rincian objek belanja sesuai jenis Retribusi yang dipungut.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, berdasarkan target kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun berkenaan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Pemberian insentif pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah rekonsiliasi antara Bapenda, Perangkat Daerah pengelola Retribusi dengan SKPKD yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang memuat pengakuan utang pemberian insentif tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 16

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Target penerimaan kinerja berdasarkan masing-masing jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI LEBAK  
  
IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
 DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Target Penerimaan Pajak/ Retribusi Tahunan Perangkat Daerah  
 X = Rp10.000.000.000,00

Besaran Insentif Tahunan yang dianggarkan dalam APBD (5% dari Target  
 Penerimaan Pajak/ Retribusi Perangkat Daerah X) = Rp500.000.000,00

Penghitungan Besaran Insentif

No	Triwulan	Target Kinerja Triwulan (%)	Target Kinerja Triwulan (Rp)	Besaran Insentif yang Diberikan (Rp)
1	Triwulan I	15%	1.500.000.000,00	75.000.000,00
2	Triwulan II	40%	4.000.000.000,00	125.000.000,00
3	Triwulan III	75%	7.500.000.000,00	175.000.000,00
4	Triwulan IV	100%	10.000.000.000,00	125.000.000,00
JUMLAH				500.000.000,00



Keterangan:

Penghitungan besaran Insentif yang diberikan pada triwulan II sampai dengan triwulan IV merupakan penghitungan selisih setiap triwulan dikali dengan Pagu Anggaran Insentif yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Contoh :

Pagu dalam DPA = 500.000.000

Triwulan I

$15\% \times 500.000.000 = 75.000.000$

Triwulan II

$(40\% - 15\%) \times 500.000.000 = 25\% \times 500.000.000 = 125.000.000$

Triwulan III

$(75\% - 40\%) \times 500.000.000 = 35\% \times 500.000.000 = 175.000.000$

Triwulan IV

$(100\% - 75\%) \times 500.000.000 = 25\% \times 500.000.000 = 125.000.000$

Pj. BUPATI LEBAK



IWAN KURNIAWAN